



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/14 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tekaka No. 1 B Kelurahan Dapu-Dapura Kec.
Kendari Barat Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021

Anak dalam perkara didampingi Penasihat Hukum bernama PUSPITA SRI NINGSIH, SH., Dkk Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum HAMI berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 6 Agustus 2021 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **ANAK** secara bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD ZIDANE SAPUTRA (Dalam berkas terpisah)** bersalah melakukan tindak pidana **"Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **ANAK** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan di kurangkan sepenuhnya selama anak di tahan** serta dengan perintah agar anak tetap di tahan.
3. Barang bukti : tidak ada
4. Menetapkan anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia anak **ANAK** secara bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD ZIDANE SAPUTRA (Dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



tahun 2021 bertempat di Jalan Sao-sao Kelurahan Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya anak ANAK bersama dengan MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan saudara PANDI sedang mengendarai sepeda motor berboncengan serta beberapa temannya yang lain, lalu pada saat melintas handphone teman mereka terjatuh sehingga anak bersama dengan saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA, saudara PANDI dan beberapa teman lainnya langsung berhenti kemudian saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA mengambil handphone teman mereka tersebut lalu pada saat itu melintas 1 (Satu) Unit Mobil Open warna hitam yang dikendarai oleh saksi FANDY dan pada saat melintas saudara PANDI melempar kendaraan tersebut dan seketika kendaraan tersebut langsung berhenti namun setelah berhenti kendaraan tersebut jalan lagi karena saat itu saudara PANDI akan melemparnya lagi, selanjutnya berselang beberapa lama kemudian kendaraan yang dilempar saudara PANDI kembali dan saksi FANDY langsung turun dari mobilnya bersama saksi ANDRI PERDANA langsung mendatangi anak ANAK bersama dengan teman-temannya sehingga mereka langsung melarikan diri sehingga saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA sempat tertangkap namun saat itu dia berhasil melepaskan diri, selanjutnya saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA mendatangi kembali anak ANAK dan saudara PANDI untuk meminta bantuan dan pada saat itu juga saksi ADRANSYAH alias RIBER langsung memberikan sebilah gunting yang diserahkan kepada saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan oleh saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA menyerahkan kembali sebilah gunting tersebut kepada anak ANAK.
- Bahwa selanjutnya anak ANAK bersama dengan saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan saudara PANDI mendatangi kembali dan mengejar saksi FANDY dan saksi ANDRI PERDANA sehingga saat itu saksi FANDY langsung terjatuh, kemudian datang saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA langsung memukul bagian belakang kepala dari saksi FANDY, kemudian saksi FANDY bangun kembali dan melarikan diri tetapi dia terjatuh kembali, selanjutnya datang anak ANAK menusuk gunting

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di badan saksi FANDY yang mengakibatkan luka pada tubuhnya yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor B : / 216 / VII / 2021 / SPKT, tanggal 13 Juli 2021.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak **ANAK** secara bersama-sama dengan saksi **MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA (Dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Jalan Sao-sao Kelurahan Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak **ANAK** bersama dengan **MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA** dan saudara **PANDI** sedang mengendarai sepeda motor berboncengan serta beberapa temannya yang lain, lalu pada saat melintas handphone teman mereka terjatuh sehingga anak bersama dengan saksi **MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA**, saudara **PANDI** dan beberapa teman lainnya langsung berhenti kemudian saksi **MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA** mengambil handphone teman mereka tersebut lalu pada saat itu melintas 1 (Satu) Unit Mobil Open warna hitam yang dikendarai oleh saksi **FANDY** dan pada saat melintas saudara **PANDI** melempar kendaraan tersebut dan seketika kendaraan tersebut langsung berhenti namun setelah berhenti kendaraan tersebut jalan lagi karena saat itu saudara saudara **PANDI** akan melemparnya lagi, selanjutnya berselang beberapa lama kemudian kendaraan yang dilempar saudara saudara **PANDI** kembali dan saksi **FANDY** langsung turun dari mobilnya bersama saksi **ANDRI PERDANA** langsung mendatangi anak **ANAK** bersama dengan teman-temannya sehingga mereka langsung melarikan diri sehingga saksi **MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA** sempat tertangkap namun saat itu dia berhasil melepaskan diri, selanjutnya saksi **MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA** mendatangi kembali anak **ANAK** dan saudara **PANDI** untuk meminta bantuan dan pada saat itu juga saksi **ADRANSYAH** alias **RIBER**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberikan sebilah gunting yang diserahkan kepada saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan oleh saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA menyerahkan kembali sebilah gunting tersebut kepada anak ANAK.

- Bahwa selanjutnya anak ANAK bersama dengan saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan saudara PANDI mendatangi kembali dan mengejar saksi FANDY dan saksi ANDRI PERDANA sehingga saat itu saksi FANDY langsung terjatuh, kemudian datang saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA langsung memukul bagian belakang kepala dari saksi FANDY, kemudian saksi FANDY bangun kembali dan melarikan diri tetapi dia terjatuh kembali, selanjutnya datang anak ANAK menusukan gunting di badan saksi FANDY yang mengakibatkan luka pada tubuhnya yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor B : / 216 / VII / 2021 / SPKT, tanggal 13 Juli 2021.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. FANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 juli 2021 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di jalan raya tepatnya jalan sao – sao kel. Bende kec. Kadia kota kendari.
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui secara jelas siapa yang melakukannya, tetapi setelah dimintai keterangan di penyidik barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemukulan dan penikaman adalah anak ANAK secara bersama-sama dengan saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA;
 - Bahwa awalnya saksi melintas di jalan sao-sao pada saat itu melintas 1 (Satu) Unit Mobil Open warna hitam yang dikendarai oleh saksi FANDY dan pada saat melintas saudara PANDI melempar kendaraan tersebut dan seketika kendaraan tersebut langsung berhenti namun setelah berhenti kendaraan tersebut jalan lagi karena saat itu saudara saudara PANDI akan melemparnya lagi, selanjutnya berselang beberapa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kendaraan yang dilempar saudara saudara PANDI kembali dan saksi FANDY langsung turun dari mobilnya bersama saksi ANDRI PERDANA langsung mendatangi anak ANAK bersama dengan teman-temannya sehingga mereka langsung melarikan diri sehingga saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA sempat tertangkap namun saat itu dia berhasil melepaskan diri;

- Bahwa selanjutnya anak ANAK bersama dengan saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan saudara PANDI mendatangi kembali dan mengejar saksi FANDY dan saksi ANDRI PERDANA sehingga saat itu saksi FANDY langsung terjatuh, kemudian datang saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA langsung memukul bagian belakang kepala dari saksi FANDY, kemudian saksi FANDY bangun kembali dan melarikan diri tetapi dia terjatuh kembali, selanjutnya datang anak ANAK menusukan gunting di badan saksi FANDY yang mengakibatkan luka pada tubuhnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya.

2. Saksi ANDRI PERDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di jalan raya tepatnya jalan Sao – Sao kel. Bende kec. Kadia kota Kendari.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui secara jelas siapa yang melakukannya, tetapi setelah dimintai keterangan di penyidik barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemukulan dan penikaman adalah anak ANAK secara bersama-sama dengan saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab sehingga saksi FANDY dianiaya oleh anak ANAK dan saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA, dikarenakan ke.2 (dua) orang tersebut tidak terima disaat saksi FANDY menegur untuk tidak melakukan pelemparan terhadap mobil yang sementara kita kendarai saudara FANDY.
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi FANDY mengalami luka dibagian dada sebelah kanan, dan bengkak pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menjelaskan awalnya dia bersama dengan MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan saudara PANDI sedang mengendarai sepeda motor berboncengan serta beberapa temannya yang lain, lalu pada saat melintas handphone teman mereka terjatuh sehingga anak bersama dengan saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA, saudara PANDI dan beberapa teman lainnya langsung berhenti kemudian saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA mengambil handphone teman mereka tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat itu melintas 1 (Satu) Unit Mobil Open warna hitam yang dikendarai oleh saksi FANDY dan pada saat melintas saudara PANDI melempar kendaraan tersebut dan seketika kendaraan tersebut langsung berhenti namun setelah berhenti kendaraan tersebut jalan lagi karena saat itu saudara saudara PANDI akan melemparnya lagi, selanjutnya berselang beberapa lama kemudian kendaraan yang dilempar saudara saudara PANDI kembali dan saksi FANDY langsung turun dari mobilnya bersama saksi ANDRI PERDANA langsung mendatangi anak ANAK bersama dengan teman-temannya sehingga mereka langsung melarikan diri sehingga saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA sempat tertangkap namun saat itu dia berhasil melepaskan diri;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA mendatangi kembali anak ANAK dan saudara PANDI untuk meminta bantuan dan pada saat itu juga saksi ADRANSYAH alias RIBER langsung memberikan sebilah gunting yang diserahkan kepada saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan oleh saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA menyerahkan kembali sebilah gunting tersebut kepada anak ANAK.
- Bahwa selanjutnya anak ANAK bersama dengan saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan saudara PANDI mendatangi kembali dan mengejar saksi FANDY dan saksi ANDRI PERDANA sehingga saat itu saksi FANDY langsung terjatuh, kemudian datang saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA langsung memukul bagian belakang kepala dari saksi FANDY, kemudian saksi FANDY bangun kembali dan melarikan diri tetapi dia terjatuh kembali, selanjutnya datang anak ANAK menusukan gunting di badan saksi FANDY

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :
Visum et Repertum Nomor B : / 216 / VII / 2021 / SPKT, tanggal 13 Juli 2021.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya anak ANAK bersama dengan MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan saudara PANDI sedang mengendarai sepeda motor berboncengan serta beberapa temannya yang lain, selanjutnya melintas 1 (Satu) Unit Mobil Open warna hitam yang dikendarai oleh saksi FANDY dan pada saat melintas saudara PANDI melempar kendaraan tersebut dan seketika kendaraan tersebut langsung berhenti namun setelah berhenti kendaraan tersebut jalan lagi karena saat itu saudara saudara PANDI akan melemparnya lagi, selanjutnya berselang beberapa lama kemudian kendaraan yang dilempar saudara saudara PANDI kembali dan saksi FANDY langsung turun dari mobilnya bersama saksi ANDRI PERDANA langsung mendatangi anak ANAK bersama dengan teman-temannya sehingga mereka langsung melarikan diri sehingga saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA sempat tertangkap namun saat itu dia berhasil melepaskan diri, selanjutnya saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA mendatangi kembali anak ANAK dan saudara PANDI untuk meminta bantuan dan pada saat itu juga saksi ADRANSYAH alias RIBER langsung memberikan sebilah gunting yang diserahkan kepada saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan oleh saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA menyerahkan kembali sebilah gunting tersebut kepada anak ANAK.
2. Bahwa benar selanjutnya anak ANAK bersama dengan saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan saudara PANDI mendatangi kembali dan mengejar saksi FANDY dan saksi ANDRI PERDANA sehingga saat itu saksi FANDY langsung terjatuh, kemudian datang saksi MUHMAMMAD ZIDANE SAPUTRA langsung memukul bagian belakang kepala dari saksi FANDY, kemudian saksi FANDY bangun kembali dan melarikan diri tetapi dia terjatuh kembali, selanjutnya datang anak ANAK menusuk gunting di badan saksi FANDY.
3. Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi ditempat umum yakni di jalan raya tepatnya di Jalan Sao-sao Kelurahan Bende Kec. Kadia Kota Kendari, Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* adalah salah satu subyek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subyek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Anak yang diajukan dipersidangan adalah anak ANAK dengan identitas yang telah diperiksa dan ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim pada persidangan sehingga tidak terjadi error in persona, hal mana dikuatkan oleh keterangan para saksi, dimana saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya di depan persidangan telah mengucapkan sumpah. Bahwa selama proses pemeriksaan tidak dijumpai dalam diri anak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan anak, sehingga atas diri anak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang”

Menimbang, bahwa menurut Prof Van Hamel yang dimaksud dengan kekerasan yang di lakukan Secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang adalah kekerasan tersebut bisa berlaku kepada manusia atau barang yang dapat disaksikan oleh orang lain yang terjadi ditempat umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar awalnya anak ANAK bersama dengan MUHAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan saudara PANDI sedang mengendarai sepeda motor berboncengan serta beberapa temannya yang lain, selanjutnya melintas 1 (Satu) Unit Mobil Open warna hitam yang dikendarai oleh saksi FANDY dan pada saat melintas saudara PANDI melempar kendaraan tersebut dan seketika kendaraan tersebut langsung berhenti namun setelah berhenti kendaraan tersebut jalan lagi karena saat itu saudara saudara PANDI akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparnya lagi, selanjutnya berselang beberapa lama kemudian kendaraan yang dilempar saudara saudara PANDI kembali dan saksi FANDY langsung turun dari mobilnya bersama saksi ANDRI PERDANA langsung mendatangi anak ANAK bersama dengan teman-temannya sehingga mereka langsung melarikan diri sehingga saksi MUHAMMAD ZIDANE SAPUTRA sempat tertangkap namun saat itu dia berhasil melepaskan diri, selanjutnya saksi MUHAMMAD ZIDANE SAPUTRA mendatangi kembali anak ANAK dan saudara PANDI untuk meminta bantuan dan pada saat itu juga saksi ADRANSYAH alias RIBER langsung memberikan sebilah gunting yang diserahkan kepada saksi MUHAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan oleh saksi MUHAMMAD ZIDANE SAPUTRA menyerahkan kembali sebilah gunting tersebut kepada anak ANAK. Bahwa benar selanjutnya anak ANAK bersama dengan saksi MUHAMMAD ZIDANE SAPUTRA dan saudara PANDI mendatangi kembali dan mengejar saksi FANDY dan saksi ANDRI PERDANA sehingga saat itu saksi FANDY langsung terjatuh, kemudian datang saksi MUHAMMAD ZIDANE SAPUTRA langsung memukul bagian belakang kepala dari saksi FANDY, kemudian saksi FANDY bangun kembali dan melarikan diri tetapi dia terjatuh kembali, selanjutnya datang anak ANAK menusukan gunting di badan saksi FANDY. Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi ditempat umum yakni di jalan raya tepatnya di Jalan Sao-sao Kelurahan Bende Kec. Kadia Kota Kendari, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Anak telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut umum dan karenanya Anak harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak anak telah pernah dihukum dalam tindak pidana pembunuhan ;
- Perbuatan Anak mendatangkan rasa saksi

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui akan perbuatannya
- Anak masih tergolong anak anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **ANAK** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak teteap ditahan ;.
5. Membebankan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, dan diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh La Ode Tombu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H., Penuntut Umum dan Anak tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, tanpa dihadiri orangtua ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

La Ode Tombu, SH.

I Ketut Pancaria, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12